

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 121 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pati sejak Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Jawa Tengah (berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PATI.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi, meliputi :

- a. organisasi;
- b. jenis kegiatan;
- c. pelaksanaan;
- d. kerja sama;
- e. pembiayaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Forum komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V . . .

BAB V
JENIS KEGIATAN
Pasal 6

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif antara lain :
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. cek kesehatan secara rutin;
 - d. tidak merokok;
 - e. pemberian ASI eksklusif pada bayi;
 - f. tidak mengkonsumsi alkohol;
 - g. menjaga kebersihan lingkungan;
 - h. menggunakan jamban sehat;
 - i. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
 - j. Pemberian tablet tambah darah pada remaja produktif;
 - k. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
- (2) Kegiatan GERMAS sebagaimana ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan terkait, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen masyarakat:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. swasta dan dunia usaha;
 - e. pemangku kepentingan terkait dan
 - f. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan :
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. dinas kesehatan di luar kabupaten pati;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. swasta;
 - e. dunia usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan GERMAS dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Ketua Forum Komunikasi GERMAS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Forum Komunikasi GERMAS yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas sampai ditetapkan Forum Komunikasi GERMAS berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 Desember 2018

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010